



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

Program Studi	: Ilmu Huum	Semester	: Ganjil
Mata Kuliah	: Ilmu Perundang-Undangan	Beban SKS	: 2 (dua) SKS
Ranah Topik	: Keahlian/Kemahiran Hukum	Dosen Pengampu (Koordinator & Anggota)	: Tim Dosen
Kode Mata Kuliah	: MKB 06010581		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Sikap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. <p>Pengetahuan (Ranah Topik/Kajian Ilmu):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari teori ilmu perundang-undangan 2. Mempelajari Metode Penyusunan Peraturan Perundangan 3. Mempelajari Teknik Penyusunan Perundang-Undangan <p>Keterampilan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyampaikan scara jelas teori, metode dan tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 2. Mampu menjaskan tahapan-tahapan proses pembahasan peraturan perundang-undangan 3. Memahami lembaga-lembaga pembentuk peraturan perundangan-undangan dari tingkat Pusat dan Daerah 4. Mampu menguraikan kerangka dari setiap bagian peraturan perundangundangan <p>Keterampilan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyusun Naskah Akademik peraturan perundangan-undangan 2. Mampu menyusun/legal peraturan perundangan-undangan 3. 		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa menjelaskan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam kaitan pengujian peraturan perundang-undangan 3. Mahasiswa memahami prosedur dan tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi 4. Mahasiswa mampu membuat dokumen hukum dalam setiap tahapan proses persidangan 		
Deskripsi Mata Kuliah	Materi mata kuliah ini mempelajari teori-teori ilmu perundangan dan praktek penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi		
Komponen Penilaian & Prosentase	1. UAS = 35c%	2. UTS = 25 %	3. Tugas individu/kelompok = 20 % 4. Sikap & Perilaku = 20 %
Media Pembelajaran	Moodle Version 2 sebagai LMS (Learning Management System) https://webkuliah.unas.ac.id/ http://e-library.unas.ac.id/		Perangkat Keras/Laboratorium: Laboratorium Hukum
Modus Pembelajaran	Blended Learning (On-Site dan On-Line): 1. On-Site: Tatap muka dosen dengan mahasiswa di kelas 2. On-Line: interaksi dosen dan mahasiswa dalam LMS selama 1 minggu, minimum pola interaksi 9 kali.		Proporsi Blended Learning dalam 16 minggu: 1. 7 On-Line 2. 7 On-Site (Web Conference/Webinar 2 kali) 3. UTS On-Line 4. UAS On-Site

Pertemuan Ke	Kemampuan Akhir Sesuai Tahapan Belajar (Sub CP-MK)	Blooms Taxonomy Level	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Bentuk Pembelajaran Kuliah, responsi, seminar, praktek lapangan	Metode Pembelajaran / Modus Pembelajaran <i>Blended Learning: On-Site/On-line</i>	Deskripsi Tugas	Kriteria	Indikator Keberhasilan	Waktu	Referensi
1	Mahasiswa dapat memahami latar belakang berkembangnya ilmu pengetahuan perundang-undangan di Indonesia, tokoh yang mengembangkannya serta istilah apa saja yang digunakan untuk ilmu pengetahuan perundang-undangan. Lalu mengetahui dan memahami pengertian norma dan norma apa saja yang berlaku di masyarakat serta perbedaan norma yaitu <i>nomostatic</i> dan <i>nomodynamic</i>		1. Latar belakang ilmu pengetahuan perundang-undangan 2. Peristilahan 3. Pengertian norma 4. Norma di dalam masyarakat Indonesia 5. <i>Nomostatic</i> dan <i>Nomodynamic</i>	Perkuliahan (<i>lectures</i>)	Blended Learning/Onlie	-	-	-	90 meneit	terlampir
2	Mahasiswa dapat memahami norma mana yang termasuk <i>nomostatic</i> dan <i>nomodynamic</i> , kemudian memahami dinamika norma hukum serta perbedaan norma hukum, lalu pengkategorisasian termasuk mengetahui dan memahami norma hukum umum dan individual, abstrak dan konkret, terus-menerus dan sekali selesai, tunggal serta berpasangan, serta memahami hubungan pertanggungjawaban dan daya berlaku dari hukum serta daya gunanya.		Norma yang lain termasuk <i>nomostatic</i> atau <i>nomodynamic</i> begitu juga dengan norma hukum. Dinamika norma hukum vertical dan horizontal Pembedaan norma hukum dengan norma lainnya. Norma hukum umum dan norma hokum individual, norma hukum abstrak dan konkret, norma hokum terus-menerus dan sekali selesai, norma hukum tunggal dan berpasangan, hubungan pertanggungjawaban serta daya laku dan daya guna.	Perkuliahan (<i>lectures</i>)	Ceramah, dan tanya jawab	-	-	-	90 menit	terlampir

3	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami teori-teori yang mendasari pembentukan norma hukum dalam negara		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Teori Stufenbautheorie</i> (Hans Kelsen) • <i>Teori Norm Structure dan Institutional Structure</i> (Benyamin Akzin) • <i>Die theorie vom stufenordnung der rechnormen</i> (Hans Nawiasky) termasuk Karakteristik kelompok norma hukum 	Seminar (tutorial)	Blended Learning/Onlie	Mhasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu makalah selanjutnya diseminarkan di dalam kelas ; tugas bersifat kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan penguasaan pemahaman dalam penulisan ; - Penambahan ide dan analisa 	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	90 Menit	terlampir
4	Mahasiswa/i mampu memahami hubungan antara norma hukum di Indonesia, seperti hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945, hubungan antara Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPR, serta hubungan antara norma hukum dasar dengan peraturan perundang-undangan Memahami Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang telah berlaku dan sedang berlaku di Indonesia		Hierarki Peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR NO. III/MPR/2000, dan UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 tahun 2011	Perkuliahan (lectures)						
5	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami lembaga pemerintah di Indonesia baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945 yang terkait dengan peraturan perundang-undangan		Lembaga Negara baik Lembaga Negara baik sebelum maupun setelah amandemen yang terkait dengan peraturan perundang-undangan Lembaga Pemerintah baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945 yang terkait dengan peraturan perundang-undangan	Tutorial	Blended Learning/Onlie			Kelengkapan dan kebenaran penjelasan		terlampir
6-7	Tugas dan Presentasi		Tugas dan Presentasi			Mencari Putusan Mahkamah				terlampir

						Konstitusi dan Mahkamah Agung Tentang Judicial Review				
8	Evaluasi Lisan		Evaluasi Lisan	Responsi	Essay			Kelengkapan dan kebenaran penjelasan		
9-10	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami jenis, fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik berdasarkan pendapat ahli maupun UU No. 12 tahun 2011		<ul style="list-style-type: none"> Jenis peraturan Perundang undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Wet in materiele zin dan wet in formele zin Peraturan perundang-undangan Peninggalan Hindia Belanda Fungsi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan Asas Materiil dan Asas Formil pembuatan peraturan perundang-undangan 							
11.	Mahasiswa mampu memahami proses pembentukan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah		Proses pembentukan perundang-undangan secara umum. di mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan, baik di DPR/DPRD maupun di Pemerintah serta DPD		<i>Blended Learning/Onlie</i>					terlampir
12	Memahami pengertian prolegnas serta jenis peraturan yang tiak memerlukan prolegnas serta mampu memahami proses pembentukan Perpu dan Perpres.		Pengertian prolegnas, jenis peraturan yang tidak memerlukan prolegnas. Proses pembentukan Perpu Proses pembentukan Perpres							
13	Mahasiswa mampu memahami kerangka luar peraturan perundang-undangan di Indonesia		Kerangka luar peraturan perundang-undangan di Indonesia		<i>Blended Learning/Onlie</i>			Kelengkapan dan kebenaran penjelasan		terlampir

14	Mahasiswa mampu memahami untuk kemudian mengimplementasikan teknik pembuatan pencabutan, penetapan dan perubahan peraturan perundang-undangan		Pengertian Judicial Review, Eksekutif Review dan akibatnya (Pencabutan, Perubahan, dll)							
15	Memahami bagaimana cara dan metode pembuatan peraturan perundang-undangan baik perubahan, Penetapan, maupun Pencabutan		Praktek Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan	RESPONSI	ESSAY			Kelengkapan dan kebenaran penjelasan		terlampir
16	Evaluasi Akhir		Evaluasi Akhir tertulis		<i>Blended Learning/Onlie</i>					

Referensi:

1. Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Kosnstitusi Press, 2006
2. Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2005
3. Hariningsih, Sri, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai suatu Instrumen Peningkatan Kualitass Peraturan Perundang-Undangan*, makalah tanpa tahun
4. Lubis, M. Solly, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung : Mandar Maju, 2009
5. S, Maria Farida Indratis, *lmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya* (Dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S, Attamimi, S.H.), Jilid 1, (Yogyakarta : KANISIUN, 2007.
6. _____, *Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Tekhnik Pembentukannya* (Dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S, Attamimi, S.H.), Jilid 2, (Yogyakarta : KANISIUN, 2007
7. _____, *Hal-Hal Yang Memerlukan Pengkajian dan Penyempurnaan Sebagai Masuskan bagi Perubahan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, makalah tanpa tahun.
8. _____, *Masalah-Masalah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pengkajian dan Penyempurnaan*, makalah tanpa tahun.
9. Kumpulan Makalah dalam "Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk Staf Pendukung Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), AuSAID, Legal Development Faciliy, 2006.
10. Jurnal Kajian, *Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan*, Vol. 11 No. 4 Desember 2005, diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3D1) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI
11. Jurnal Legislasi, Vol. 2No. 3 tahun 2005
12. Jurnal Legislasi, Vol. 3 No. 1 tahun 2006
13. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
14. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
15. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
16. Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

No: Revisi :

Disetujui, Ketua PROGRAM STUDI	Tgl :	Diperiksa, Koord.Matakuliah/Bidang Keahlian	Tgl :	Dibuat, Dosen ybs	Tgl :
(Masidin, SH., MH.)		(Dr. Mustakim, SH., MH.)		(Dr. Mustakim, SH., MH.)	

Periksa : Ka.UPM

(Dr. Diah Ratu Sari, SH., MH.)

